



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD kabupaten Sidoarjo berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
5. Tenaga Ahli Fraksi adalah 1 (satu) orang tenaga yang diusulkan oleh fraksi berdasarkan kebutuhan fraksi.
6. Kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Tenaga Ahli Fraksi berkedudukan sebagai tenaga ahli di DPRD, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fraksi DPRD dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (2) Tugas Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;
- c. membantu memberikan saran atau pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
- d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Fraksi;
- e. memberikan asistensi kepada Fraksi;
- f. mempublikasikan laporan kinerja tahunan Fraksi yang memuat:
 1. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan perda, pengawasan, dan anggaran;
 2. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Fraksi berdasarkan kebutuhan dapat mengusulkan Tenaga Ahli Fraksi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pergantian Tenaga Ahli Fraksi, diusulkan kembali oleh Fraksi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD.

Pasal 5

Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Pasal 6

- (1) Pembayaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan Fraksi atau kegiatan tertentu Fraksi setiap bulannya.
- (2) Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dibayarkan dengan harga satuan orang per bulan dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kompensasi per bulan bagi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Rp. 3.171.800,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 15